BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, sebagai - berikut :

1. Dalam pelaksanaan sistem jual beli tebas tundung setan hasil pertanian di desa Brengkok, Kec. Brondong, Kab. Lamongan , dari segi pemeriksaan tanaman sudah menjadi hukum adat yang berjalan lama, dan tidak ada penyimpangan dari dasar hukum Islam.
2. Cara penawaran harga, mayoritas tidak ada penyimpangan dan sebagian kecil ada penyimpangan dari prinsip-prinsip ajaran Islam.
3. Waktu proses tawar-menawar tidak ada penyimpangan dari norma-norma hukum Islam dan sebagian kecil ada sikap berbelit-belit yang tidak disukai oleh Islam.
4. Penetapan harga akhir yang disepakati,didasarkan saling merelakan. Hal inipun tidak bertentangan dengan Islam.
5. Sistem ijab qabul sudah menjadi urf yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam.
6. Sistem pembayaran sudah menjadi adat kebiasaan yang dibolehkan oleh Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Cara dan waktu pemanenan sudah menjadi urf yang berjalan lama dan tidak ada penyimpangan dari hukum Islam, namun sedikit ada penyimpangan tentang pemanfaatan tanah kosong.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat desa Brengkok terutama yang melaksanakan jual beli tebas tundung setan hasil pertanian yang beragama islam supaya lebih meningkatkan pengetahuan tentang pengolahan tanah dan pemeliharaan tanaman, dengan demikian tidak akan terulang kembali penyimpangan dan kerugian dalam jual beli tersebut, sehingga sesuai apa yang diharapkan.
2. Diharapkan naskah skripsi ini akan dapat menambah wawasan berfikir, kususnya pada pemilik tanaman dan penebas untuk mengetahui sebenarnya bagaimana cara jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang.

$$$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id